



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, NIK 3203080101980001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 01  
Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX,  
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, email:  
[ruslianasakti11@gmail.com](mailto:ruslianasakti11@gmail.com), dalam hal ini memberikan  
kuasa dan memilih domisili hukum kepada Sunandar Hendri  
Sakti, S.H, Erwin Herryansyah, S.H, dan Kawan-kawan,  
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor SUNANDAR  
HENDRI SAKTI, S.H & Rekan yang beralamat di Jln Arief  
Rahman Hakim Nomor 81 Cianjur dan dengan domisili  
elektronik pada email: [bapaobet@gmail.com](mailto:bapaobet@gmail.com), berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 455/SK-SHS/XII/2024 tanggal  
12 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor  
3588/4772/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 23 Desember 2024,  
sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX**, NIK 3203084505990007 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 05 Mei  
1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten  
Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2016 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2021, tanggal 21 Januari 2021.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama di Kampung Jamali RT 005 RW 001 Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, dan telah melakukan hubungan sebagai suami isteri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Cianjur 10 November 2016.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi yang hingga sekarang terhitung sejak Desember 2023 hingga saat ini berjalan selama 1 (satu) tahun. Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Pemohon telah mencoba mempertahankan rumah tangga, dan telah melakukan upaya agar tidak memberikan keinginan Termohon yakni talak akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon pun akhirnya menjatuhkan talak secara dibawah tangan terhadap Termohon.

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dalam ikatan pernikahan dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menngadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 Desember 2024 dan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203080101980001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 05 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 21 Januari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jamali RT 05 RW 01 Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Novita Aryani Putri, lahir Cianjur 10 November 2016;
  - Bahwa sejak November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon;
  - Bahwa sejak Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Novita Aryani Putri, lahir Cianjur 10 November 2016;
- Bahwa sejak November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 Desember 2024 dan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 08 Januari 2025 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak November 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon dan sejak Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2016 yang dicatatkan di KUA Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon dan sejak Desember 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2016 yang dicatatkan di KUA Mande Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak November 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh dan taat terhadap Pemohon dan Termohon sering mengabaikan perkataan Pemohon dan sejak Desember 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Solihudin, S.H. Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti

Ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

### Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	57.500,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	237.500,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4772/Pdt.G/2024/PA.Cjr